

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah adalah makhluk yang hidup bermasyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ajaran Islam tidak hanya menekankan pada aspek ibadah, tetapi juga memberikan ajaran tentang bagaimana manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Islam membangun hubungan yang erat antara perilaku moral (akhlak), keyakinan (akidah), ritual keagamaan (ibadah) dan interaksi sosial-ekonomi (*muamalah*). Dalam hal ini *muamalah* sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya, salah satunya yaitu dalam bentuk sewa-menyewa (Sahfitria, 2017).

Islam juga menekankan keterkaitan erat antara keyakinan (akidah), moral (akhlak), dan interaksi sosial (*muamalah*). *Muamalah* merujuk pada hubungan antar manusia dalam konteks sosial yang diatur oleh syariat. Ajaran *muamalah* bertujuan mencegah manusia dari mencari penghasilan dengan cara yang tidak dibenarkan. Salah satu bentuk *muamalah* yang umum dijumpai mencakup aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, jasa (*ijarah*), dan bentuk kerja sama lainnya (Stiyono, 2023).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya serta harus mampu bekerja sama dengan nikmat tersebut, dimana bisa bergurau dan tertawa, termasuk dalam hal menikmati momen kebahagiaan seperti bergurau dan tertawa. Hiburan memiliki

peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi mental agar siap menghadapi rutinitas harian (Stiyono, 2023).

Sewa-menyewa merupakan perjanjian untuk menggunakan barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah, tanpa ada pengalihan kepemilikan atas barang tersebut (Qamarul, 2014). Saat ini, pemanfaatan hak sewa buka semata-mata berlaku untuk sewa rumah atau toko dan lahan pertanian, tetapi juga mencakup penyewaan tanah untuk tujuan hiburan. Salah satu penyewaan lahan sebagai tempat hiburan adalah wisata pemancingan ikan yang ada di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.

Pada praktiknya masyarakat sering kali mengabaikan unsur-unsur yang mungkin menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, baik itu kerugian yang berkaitan dengan benda atau harta. Kerugian ini timbul akibat kurangnya pengetahuan serta ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan (Firmansyah & Qurrotun, 2023). Seperti yang terjadi di Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yakni praktik *ijarah* dalam bisnis pemancingan yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap salah satu objek yang akan didapatkan. Penyewa maupun yang menyewakan tidak dapat memastikan bentuk dan jenis ikan yang akan didapatkan oleh penyewa.

Bentuk dan jenis *ijarah* sangat banyak dilakukan masyarakat muslim salah satunya yang terjadi pada bisnis pemancingan. Semakin banyak kegiatan usaha kolam pemancingan yang berkembang dimasyarakat yang memiliki variasi sitem

yang berbeda-beda di setiap wilayah (Apriliana, 2021). Salah satunya di pemancingan Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur yang melakukan praktik *ijarah* pada kolam pemancingan. Jenis ikan yang dibudidayakan di dalam kolam diantaranya ikan mas, mujair dan gabus.

Memancing pada awalnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dapat dikatakan bahwa tujuan awal dari memancing adalah untuk mencari nafkah. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang yang kini melakukan aktivitas ini hanya untuk bersantai atau untuk menghabiskan waktu bersama teman, sahabat, atau keluarga (Haslah et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan pemilik usaha kolam pemancingan terkait dengan praktik sewa-menyewanya diketahui bahwa dalam pembayaran sewa-menyewa pada kolam pemancingan ini memiliki kesamaan harga dan berlaku untuk semua pengunjung yang datang memancing pada kolam pemancingan tersebut, yaitu sebesar Rp. 50.000 untuk waktu setengah hari dan Rp. 100.000 untuk waktu satu hari dengan kesepakatan waktu yang berlaku antara penyewa dan yang memberi sewa.

Dalam fikih Islam, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan (*ujrah* atau upah). Berdasarkan hal dalam praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan terdapat syarat dalam *ijarah* yang harus terpenuhi salah satunya yaitu objek yang disewa, objek tersebut terdapat ketidakjelasan ketika melihat manfaat yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda dalam objek yang didapatkan dari

hasil pancingannya, padahal harga yang mereka bayar pada saat awal memancing itu sama. Manfaat yang dimaksud yaitu ikan yang didapat dalam memancing mengandung unsur ketidakjelasan karena pemancing tidak mengetahui apakah dia akan dapat ikan atau tidak dari hasil pancingannya. Disini jelas ada keganjalan karena setiap pemancing mendapatkan tarif yang sama tetapi ikan yang diperoleh oleh pemancing berbeda-beda dan tidak ada proses penimbangan. Sedangkan dalam Islam bentuk praktik tersebut tidak dibenarkan sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Penelitian yang telah membahas mengenai praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan yaitu penelitian Abdul Jamil dengan judul “Praktik Bisnis Pemancingan dengan Sistem Harian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pemancingan telaga Mas Kebon Jeruk Jakarta Barat)”, peneliti juga mendapatkan beberapa kasus yang memiliki kemiripan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuringsih dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Kolam Pemancingan Ikan di Pude’e Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian penulis salah satunya

yaitu perbedaan perspektif, penulis menggunakan perspektif *hifdz al-mal* dalam penelitiannya serta terletak pada sistem pembayarannya, beberapa penelitian di atas sistem pembayarannya dilakukan di akhir sedangkan penelitian penulis pembayarannya dilakukan di awal.

Begitu pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai praktik sewa-menyewa pada usaha kolam pemancingan yang sesuai dengan prinsip *hifdz al-mal* (perlindungan harta), serta menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya pemilik kolam dan pemancing ikan dalam melakukan praktik *ijarah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu bisa menciptakan akad *ijarah* yang adil, transparan dan tidak merugikan pihak manapun, serta bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah atau lembaga dalam menyusun kebijakan tentang praktik akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berasumsi praktik sewa-menyewa pada usaha kolam pemancingan tersebut diperlukan peninjauan lebih lanjut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana analisis praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan jika ditinjau dari perspektif *hifdz al-mal* di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Karenanya perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Praktik Sewa-menyewa pada Kolam Pemancingan Perspektif Hifdz Al-Mal (Studi Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur)”**.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memfokuskan penelitian ini pada tujuan untuk mengidentifikasi dan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dijelaskan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan dengan menggunakan perspektif *hifdz al-mal*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur?
2. Bagaimana analisis perspektif *hifdz al-mal* terhadap praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan pokok permasalahan, penelitian ini memiliki beberapa tujuanyang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.
2. Untuk menganalisis perspektif *hifdz al-mal* terhadap praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.

E. Manfaat Penelitian

Di antara manfaat diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan tentang konsep *hifdz al-mal* dalam kajian ekonomi Islam, khususnya dalam konteks praktik sewa-menyewa khususnya pada usaha kolam pemancingan. Memberikan tambahan pemahaman tentang bagaimana hukum *ijarah* pada usaha kolam pemancingan khususnya bagi masyarakat Kelurahan Ra-raa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Serta memberikan perspektif baru dalam menganalisis transaksi *ijarah* dengan menggunakan pendekatan *maqasid syariah*, terutama tujuan *hifdz al-mal* untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi keilmuan maupun menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat mengenai praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dengan menggunakan perspektif *hifdz al-mal*.